



PUTUSAN

Nomor 301/Pdt.G/2019/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir Bulungan, 14 Juni 1995, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Purworejo, 11 September 1975, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 301/Pdt.G/2019/PA.TSe, tanggal 07 Oktober 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 02 Juli 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, tanggal 02 Juli 2012;

---

Hal. 1 dari 12 halaman

Putusan Nomor 301/Pdt.G/2019/PA.TSe



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Panca Agung, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan selama 7 tahun;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak pertengahan bulan Juli 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat sering marah-marah karena sampai saat ini belum memiliki keturunan;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama pada tanggal 25 Agustus 2019 dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
7. Bahwa selama pisah tempat kediaman Tergugat pernah datang menemui Penggugat dan meminta maaf serta ingin rukun kembali dengan Penggugat, namun Penggugat menolak rukun kembali;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga dari kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.----Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

---

Hal. 2 dari 12 halaman

Putusan Nomor 301/Pdt.G/2019/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina kehidupan rumah tangga, namun usaha Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi melalui seorang Mediator, namun berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh Mediator Akhmad Najin, S.Ag tertanggal 05 Nopember 2019 upaya mediasi yang dilakukan kepada Penggugat dan Tergugat pada tanggal 05 Nopember 2019 tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat hanya hadir pada persidangan dengan agenda upaya damai dan proses mediasi untuk Penggugat dengan Tergugat dan setelah persidangan tersebut Tergugat tidak pernah hadir lagi, sehingga tidak dapat dimintakan jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT Nomor 6404035406950001 tertanggal 07 Desember 2012. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.1), diberi tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal 02 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.2), diberi tanggal dan paraf;

---

Hal. 3 dari 12 halaman

Putusan Nomor 301/Pdt.G/2019/PA.TSe



B.-----Saksi :

1.---SAKSI I, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat kumpul bersama membina kehidupan rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Desa Panca Agung;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena selama membina kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah memeriksakan kondisinya kepada dokter kandungan dan menurut dokter kandungan Penggugat dalam keadaan sehat, sedangkan Tergugat perlu berobat, namun Tergugat tidak pernah mau berobat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

---

Hal. 4 dari 12 halaman

Putusan Nomor 301/Pdt.G/2019/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berkumpul bersama membina kehidupan rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Desa Panca Agung;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena selama membina kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah memeriksakan kondisinya kepada dokter kandungan dan menurut dokter kandungan Penggugat dalam keadaan sehat, sedangkan Tergugat perlu berobat, namun Tergugat tidak pernah mau berobat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

---

Hal. 5 dari 12 halaman

Putusan Nomor 301/Pdt.G/2019/PA.TSe

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya gugatannya dan memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bulungan, sebagaimana alat bukti tertulis bertanda (P.1), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 02 Juli 2012 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

---

Hal. 6 dari 12 halaman

Putusan Nomor 301/Pdt.G/2019/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa Perkara telah memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi melalui Mediator sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) jo. Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Mediator Pengadilan Agama Tanjung Selor (Akhmad Najin, S.Ag) telah melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan melakukan mediasi secara maksimal kepada Penggugat dan Tergugat, namun mediasi yang dilakukan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sejak bulan Juli 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah-marah karena sampai saat ini belum memiliki keturunan, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 25 Agustus 2019, karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat dimintai jawabannya karena hanya hadir pada saat sidang upaya damai dan proses mediasi, sehingga pemeriksaan perkara dilakukan di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara khusus, maka dalil-dalil Penggugat tetap harus dibuktikan oleh Penggugat sepanjang berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat serta sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda (P.1) dan (P.2) serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI I dan SAKSI II**;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P.1) dan (P.2) yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985

---

Hal. 7 dari 12 halaman

Putusan Nomor 301/Pdt.G/2019/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P.1) dan (P.2) tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat berwenang yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P.1) menerangkan Penggugat merupakan warga Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P.2) menerangkan Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah pada tanggal 02 Juli 2012 yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang tinggal bersama membina kehidupan rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Desa Panca Agung, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, namun sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, karena selama membina kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

---

Hal. 8 dari 12 halaman

Putusan Nomor 301/Pdt.G/2019/PA.TSe

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dikaruniai anak, Penggugat dan Tergugat pernah datang ke dokter kandungan untuk memeriksa kondisi Penggugat dan Tergugat tersebut, berdasarkan hasil pemeriksaan dokter kandungan Penggugat dalam keadaan sehat, sedangkan Tergugat perlu berobat, namun Tergugat tidak mau berobat, saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat tidak pernah menyaksikan dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019, karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 02 Juli 2012 dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal membina kehidupan rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Desa Panca Agung;
- Bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena selama membina kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah memeriksa kondisinya kepada dokter kandungan dan menurut dokter kandungan Penggugat dalam keadaan sehat, sedangkan Tergugat perlu berobat, namun Tergugat tidak pernah mau berobat;
- Bahwa tidak ada saksi yang pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

---

Hal. 9 dari 12 halaman

Putusan Nomor 301/Pdt.G/2019/PA.TSe

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019, yang sampai sekarang sudah 5 (lima) bulan lamanya, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti tidak ada saksi yang pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi-saksi Penggugat mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sejak bulan Mei 2019 yang sampai sekarang sudah 5 (lima) bulan lamanya, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan setelah itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, dikarenakan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, sehingga Hakim patut mempersangkakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangganya tidak harmonis lagi, karena tidak lazim dalam sebuah rumah tangga antara suami istri pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan dan tidak ada komunikasi antara satu dengan yang lainnya, karenanya berdasarkan persangkaan tersebut harus dinyatakan terbukti perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*), tanpa memandang pihak mana yang salah, oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

- 1.-----Hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736 :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

- 2.----Kaidah fiqihyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 10 dari 12 halaman

Putusan Nomor 301/Pdt.G/2019/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat secara normatif telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh Hakim dinilai lebih mendatangkan mashlahat dan menghindari mudharat bagi Penggugat, Tergugat dan perkembangan anak keturunannya, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P.2) tidak terdapat catatan yang menunjukkan Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;

---

Hal. 11 dari 12 halaman

Putusan Nomor 301/Pdt.G/2019/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

3 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah, oleh Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. sebagai Hakim, putusan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim tersebut dan dibantu H. Abdurrahman, S.Ag sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim

Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I

Panitera

H. Abdurrahman, S.Ag

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp800.000,00
4. Biaya Penyerahan Akta Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp916.000,00

(sembilan ratus enam belas ribu rupiah)

---

Hal. 12 dari 12 halaman

Putusan Nomor 301/Pdt.G/2019/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan putusan diberikan kepada Pemohon/Termohon, dan putusan tersebut belum/sudah berkekuatan hukum tetap.

Tanjung Selor, .....

Panitera,

Abdurrahman, S.Ag.

Nip. 197310131999031001

---

Hal. 13 dari 12 halaman

Putusan Nomor 301/Pdt.G/2019/PA.TSe